

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (P-RENSTRA) TAHUN 2019-2024

KECAMATAN SOKOBANAH



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG KECAMATAN SOKOBANAH

Jalan Merdeka No. 30 SOKOBANAH (69262)

 kec-sokobanah.sampangkab.go.id  kec-sokobanah@sampangkab.go.id

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmatNYA, karena Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang telah menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024.

Renstra ini merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi segenap aparatur di lingkungan Kecamatan Sokobanah dalam merencanakan dan mengendalikan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan transparan guna memberikan pelayanan prima yang optimal sesuai harapan setiap warga masyarakat Kabupaten Sampang sehingga tujuan dan sasaran yang ingin dicapai searah dengan Visi dan Misi Bupati Sampang.

Renstra ini merupakan penyelarasan terhadap RPJMD Kabupaten Sampang tahun 2019 - 2024 setelah disesuaikan, sehubungan dengan hasil evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penyesuaian RPJMD selesai dilaksanakan.

Dengan tersusunnya renstra Kecamatan Sokobanah ini nantinya dapat dijadikan acuan sebagai alat untuk mengukur kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai kewenangannya dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja kepada atasan dan masyarakat.


CAMAT SOKOBANAH
ABDUL FATAH, BA
Pembina
NIP. 19670923 198809 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	I
Daftar Isi	II
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan	I-4
1.4. Sistematika Penulisan	I-4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SOKOBANAH	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	II-2
2.2. Sumber Daya Kecamatan Sokobanah	II-6
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Sokobanah	II-9
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sokobanah.....	II-11
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sokobanah	III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-1
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-3
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis	III-3
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sokobanah	IV-1
4.2. Strategi dan Kebijakan Kecamatan Sokobanah	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI INDIKATOR KINERJA KECAMATAN SOKOBANAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII PENUTUP	VIII-1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi pencapaian cita-cita pembangunan sebagaimana tertuang dalam Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan landasan bagi penyusunan perencanaan dari pusat hingga daerah.

Sebagai implementasi dari Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 menyatakan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD.

Rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 15, Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah. Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi yang berpedomann pada dokumen perencanaan daerah maupun dokumen terkait lainnya.

Renstra Perangkat Daerah berfungsi untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas pembanguan daerah serta tolok ukur pencapaiannya. Renstra dapat membantu dalam mengungkapkan tujuan dan mengidentifikasi langkah-langkah menuju tercapainya tujuan tersebut, serta menciptakan fokus dan kemampuan organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal.


Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sampang No.1 Tahun 2022, Tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, maka Kecamatan Sokobanah dipandang perlu untuk menyesuaikan Renstra Tahun 2019-2024.

Untuk menghasilkan sebuah dokumen Renstra yang baik dan berkualitas tentunya terdapat tahapan dan proses penyusunannya, adapun tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Sokobanah Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan perubahan;
- c. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah yang dikoordinasi oleh Kecamatan Sokobanah
- d. Perumusan rancangan akhir; dan
- e. Penetapan.

Selain memperhatikan tahapan dan proses penyusunannya, dokumen Renstra Perangkat Daerah juga harus mengacu dan berpedoman pada RPJMD, Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan Renstra K/L. Hal ini dilaksanakan supaya

dokumen Renstra Perangkat Daerah selaras dan konsisten dengan perencanaan di daerah, propinsi, dan pusat. Untuk melihat keterkaitan dokumen-dokumen tersebut dapat dilihat dari bagan di bawah ini:



Sumber: Kemendagri RI, 2017 (Permendagri No 86 Tahun 2019)

Gambar 1.1
Sinkronisasi Perencanaan & Penganggaran Pusat Dan Daerah

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum merupakan penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Adapun landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Sokobanah Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4421)
4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik

-
- Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang No.1 Tahun 2022, Tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Perubahan Renstra Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 adalah untuk merumuskan strategi dan kebijakan jangka menengah dalam menyusun perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan akuntabel selaras dengan P-RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang 2019-2024 adalah untuk:

1. Tersedianya dokumen penjabaran P-RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sokobanah;
2. Tersedianya dokumen acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sokobanah;
3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai pedoman dan tolak ukur perencanaan dan pengendalian kinerja yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sokobanah dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

BABI PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang Perubahan
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sokobanah

-
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih
 - 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
 - 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SOKOBANAH

Kecamatan Sokobanah terletak di Kabupaten Sampang bagian Utara, Adapun Batas geografis Kecamatan Sokobanah adalah sebelah utara laut Jawa, sebelah timur Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan, sebelah selatan Kecamatan Robatal dan Kecamatan Karang Penang dan sebelah barat Kecamatan Ketapang. Jarak terhadap ibukota / Kabupaten adalah 57 Km. Kecamatan Sokobanah terdiri dari 12 Desa dengan luas wilayah sebesar 108,51 Km² dan jumlah penduduk pada akhir tahun 2021 sebesar 119.900 Penduduk.

Tabel 2.1
Nama-Nama Desa, Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Tahun 2021

No.	Desa	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk Tahun 2021
(1)	(2)	(4)	(5)
1	Tobai Barat	9,35	9.065
2	Tobai Tengah	8,73	9.409
3	Tobai Timur	14,09	11.440
4	Bira Tengah	11,29	14.125
5	Bira Timur	10,86	12.220
6	Sokobanah Laok	10,47	9.486
7	Tamberu Laok	7,02	9.186
8	Tamberu Daya	11,17	10.919
9	Sokobanah Tengah	12,28	13.000
10	Sokobanah Daya	7,38	11.455
11	Tamberu Barat	5,08	6.484
12	Tamberu Timur	0,79	3.111
TOTAL		108,51	119.900

Rata-rata penduduk di Kecamatan Sokobanah bermata pencaharian petani/buruh tani dengan kondisi tanah tadah hujan dan Nelayan. Fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdapat 2 (dua) puskesmas induk yaitu PKM Batulenger dan PKM Tamberu Barat.

Kecamatan Sokobanah memiliki produk unggulan untuk sosial ekonomi antara lain : Hasil kerajinan tangan penduduk Kecamatan Sokobanah yaitu Kacang Mede atau biasa disebut Mente. Bawang merah, kedelai, cabe jamu dan tembakau. Untuk petani Mente banyak ditemui di Desa Tamberu Barat, Tamberu Daya, Sokobanah Tengah, Sokobanah Daya, Sokobanah Laok, Bira Tengah dan Bira Timur. Sedangkan bawang merah dan tembakau diproduksi oleh seluruh desa di Kecamatan Sokobanah kecuali Desa Tamberu Timur. Adapun kedelai yang diproduksi oleh Desa Tobai Barat, Tobai tengah, Tobai Timur, Sokobanah laok, Tamberu Laok dan Tamberu Daya. Untuk cabe jamu bisa didapatkan di Desa Sokobanah Daya, Sokobanah Tengah, Sokobanah Laok, Bira Tengah, Bira Timur, Tamberu Barat dan Tamberu Daya.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat sebagai salah satu unsur pelaksana Otonomi Daerah. Dalam hal ini Kecamatan Sokobanah sesuai Visi Bupati Sampang 2019 – 2024 “ **Sampang Hebat Bermartabat** “ mengampu Misi sebagai berikut :


- a. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif.
- b. Memperkuat tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik.
- c. Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, dan bersatu

Susunan Organisasi Kecamatan Sokobanah dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan;
2. Kecamatan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten;
Kecamatan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :
 - a) menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
 - b) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
 - c) mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d) mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g) membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 - h) melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 - i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
 - j) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundangundangan;
3. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kecamatan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
 - (1). Susunan organisasi Kecamatan terdiri atas :
 - a) Camat;

- b) Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - c) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
 - d) Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial; dan
 - f) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat;
 - (3). Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat;
 - (4). Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;

Adapun bagan selengkapny adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Sokobanah

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan / atau kelurahan. Kecamatan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Kecamatan mempunyai tugas :

- (1) **Sekretariat** mempunyai tugas membantu Camat dalam kegiatan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program, hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
 - 1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan, pengendalian dan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kecamatan;
 - b. pengelolaan urusan keuangan Kecamatan;
 - c. pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan Kecamatan;
 - d. pelaksanaan urusan Rumah Tangga Kecamatan;
 - e. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat kerja terkait;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan;
 - c. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;
 - e. menyiapkan bahan untuk penghapusan dan inventarisasi barang;
 - f. melakukan pengelolaan administrasi naskah dinas;
 - g. melakukan keprotokolan dan mengurus perjalanan dinas serta hubungan masyarakat;
 - h. menyelenggarakan urusan pemeliharaan kebersihan, keindahan kantor dan keamanan;
 - i. menyiapkan sarana dan prasarana rapat dinas, sarasehan, seminar, acara pembinaan, upacara dan kunjungan kerja;
 - j. melakukan upaya peningkatan dan pengawasan disiplin pegawai; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- 3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan;
 - b. menghimpun bahan perencanaan program dan anggaran;
 - c. melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
 - d. melaksanakan verifikasi dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan pembayaran gaji pegawai;
 - f. menyetujui usulan pembayaran keuangan yang diajukan Pelaksana Kegiatan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(2) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
- b. melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan koordinasi dengan instansi di lingkungan pemerintahan kecamatan;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan;
- d. melaksanakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan;
- f. melakukan pembinaan teknis administrasi pertanahan/keagrariaan;

- g. menyusun program pembinaan Sosial Politik dan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- h. menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- i. menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi wilayah;
- j. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan, informasi dan pengaduan;
- k. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan informasi; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

(3) Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- b. melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
- e. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- f. melaksanakan penanggulangan dini gangguan ketentraman dan ketertiban;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
- h. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan kesiagaan dan penanggulan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

(4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. melaksanakan program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan;
- b. menyusun program dan pembinaan pengembangan kemampuan sumber daya masyarakat, akses modal dan pemasaran;
- c. menyusun program dan pembinaan bidang produksi dan distribusi hasil produksi;
- d. menyusun program dan pembinaan peningkatan swadaya dan partisipasi untuk meningkatkan kehidupan pembangunan perekonomian masyarakat;
- e. menyusun program dan pembinaan lingkungan hidup;
- f. menyusun program dan pembinaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- g. menyusun program dan pembinaan pembangunan fisik wilayah Desa/Kelurahan;
- h. menyusun program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan;

- i. menyusun program dan pembinaan bidang kepemudaan, peranan wanita dan kegiatan olah raga;
- j. menyusun program dan pembinaan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan, seni dan kebudayaan;
- k. menyusun program dan pembinaan bidang kesehatan masyarakat dan Keluarga Berencana;
- l. melaksanakan penanggulangan dini penyakit masyarakat dan bencana alam;
- m. melaksanakan dan mengkoordinasikan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- n. melaksanakan inventarisasi dan fasilitasi penanggulangan masalah kesejahteraan masyarakat;
- o. menyusun program dan pembinaan bantuan dan pelayanan sosial; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

2.2 Suber Daya Kecamatan Sokobanah

Peranan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kantor Kecamatan Sokobanah sangat dominan, itu dimungkinkan karena Kantor Kecamatan Sokobanah merupakan suatu instansi yang bersifat fungsional, yang lebih membutuhkan keterampilan administrasi atau perkantoran yang diperlukan untuk menunjang kegiatan-kegiatan pelayanan pada masyarakat.

Tahun 2022 Kecamatan Sokobanah didukung oleh 31 orang karyawan dengan rincian Pegawai Negeri Sipil 23 Orang dan Tenaga Sukarelawan sebanyak 8 orang. Dari jumlah tenaga tersebut yang telah menduduki beberapa jabatan struktural, antara lain :

- 1) Pejabat Eselon III sebanyak 2 (dua) orang.
- 2) Pejabat Eselon IV sebanyak 5 (lima) orang.

Secara terperinci kondisi personel Kecamatan Sokobanah pada tahun 2022 sampai dengan Bulan Januari dari segi Pangkat dan golongan dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2.2
Komposisi Karyawan PNS Menurut Pangkat / Golongan Ruang
(Posisi Per 25 Februari 2022)

NO.	JABATAN	GOLONGAN	JUMLAH PEGAWAI
1	CAMAT	IV/b	1
2	SEKCAM	IV/a	1
3	KASI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN UMUM	III/d	1
4	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	III/d	1
7	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	III/d	1
8	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	III/c	1
9	KASUBAG KEUANGAN	III/c	1

NO.	JABATAN	GOLONGAN	JUMLAH PEGAWAI
10	STAF	III/c	1
11	STAF	III/a	2
12	STAF	II/d	2
13	STAF	II/c	6
14	STAF	II/b	2
15	STAF	II/a	2
16	STAF	I/b	1
JUMLAH			23

Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Sokobanah tahun 2022 dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
(Posisi Per 25 Februari 2022)

NO.	JABATAN	PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI
1	CAMAT	S-1	1
2	SEKCAM	S-2	1
3	KASI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN UMUM	S-1	1
4	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	S-1	1
5	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	S-2	1
6	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	S-1	1
7	KASUBAG KEUANGAN	S-1	1
10	STAFF	S-1	3
11	STAFF	SMA	12
12	STAFF	SMP	1
JUMLAH			23

Dari segi kualitas pegawai yang ada pada Kantor Kecamatan Sokobanah masih dirasa kurang untuk pegawai dengan disiplin ilmu bidang akuntansi, teknik informatika dan bidang hukum.

Berdasarkan Jenis Kelamin, Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Sokobanah tahun 2022 dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin
(Posisi Per 25 Februari 2022)

NO.	JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH PEGAWAI
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	CAMAT	1		1
2	SEKCAM	1		1
3	KASI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN UMUM	1		1
4	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	1		1
5	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	1		1
6	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN		1	1
7	KASUBAG KEUANGAN	1		1
10	STAFF	14	2	16
JUMLAH		20	3	23

Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan prasarana utama di Kecamatan Sokobanah meliputi Sarana Perkantoran antara lain :

Tabel 2.5
Daftar Sarana dan Prasarana Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang
(Posisi Per 25 Februari 2022)

NO	SARANA	Jumlah/Keterangan		
		Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
Gedung kantor/tempat kerja				
1.	Pendopo	1		
2.	Ruang kerja camat	1		
3.	Ruang kerja sekretaris	1		
4.	Ruang kerja seksi	5		
5.	Ruang pelayanan	1		
6.	Kamar mandi dan Toilet	2		
7.	Rumah dinas	1		
8.	Musholla	1		

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sokobanah

Kinerja pelayanan masing-masing seksi telah dilakukan sesuai dengan fungsinya masing-masing dengan rincian sebagaimana berikut :

Kinerja pelayanan Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum adalah :

- Pelayanan di bidang KTP, KK dan pengantar pembuatan Akta Kelahiran
- Pengurusan surat keterangan pindah dan surat keterangan domisili
- Pengurusan Akta Jual Beli, Akta Hibah dan Akta Waris
- Mengadakan sosialisasi peraturan perundang-undangan di seluruh desa bersama jajaran Muspika dan dinas atau instansi terkait
- Mengadakan pembinaan kepada desa dalam pembuatan peraturan desa
- Mengadakan pembinaan dan penarikan PBB
- Mengadakan pembinaan dan pembenahan administrasi baik kecamatan maupun desa
- Pengurusan rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Pengurusan surat keterangan dan legalisasi surat-surat

Kinerja pelayanan Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah :

- Pengurusan rekomendasi surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)
- Melakukan penataan dan penertiban pasar Sokobanah
- Melaksanakan monitoring LINMAS Desa

Kinerja pelayanan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial adalah :

- Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat
- Monitoring pelaksanaan Musrenbangdes dan melaksanakan Musrenbang kecamatan
- Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat setempat
- Pengurusan rekomendasi proposal bantuan dana
- Pengurusan surat keterangan tidak mampu (Jamkesmas)
- Monitoring penyaluran Raskin dan Jamkesmas
- Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga-lembaga keagamaan, peranan pemuda dan kemasyarakatan
- Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam.

Adapun pencapaian Kinerja Kecamatan Sokobanah dalam 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat dalam tabel 2.1 sedangkan capaian realisasi anggaran dapat dilihat dalam tabel 2.2 dalam lampiran Renstra ini.

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan 2019-2024

NO.	MISI KABUPATEN SAMPANG YANG DILAKSAKAN KECAMATAN SOKOBANAH	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET						REALISASI						CAPAIAN					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata ekonomi kreatif	Persentase Desa Maju	0	0	0	20	20	20												
2	Memperkuat tata kelola pemerintah daerah dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	87	88	90	91	92	82,59	81,98	81,95				82,59	81,98	81,95			
3	Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap dan bersatu	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	20	20	20	20	20	20												

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sokobanah

Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi :

1. Kecenderungan menurunnya tingkat perekonomian masyarakat sebagai akibat pandemic covid-19 dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat.
2. Semakin rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos.
3. Semakin meningkatnya pengangguran usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan lapangan kerja.
4. Masih banyak masyarakat yang melanggar hukum.

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan meliputi :

1. Kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan umum dari Bupati kepada Camat
2. Adanya dukungan dari lembaga lain (lembaga sosial dan keagamaan) dalam mendukung tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan
3. Ketersediaan anggaran lintas SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan
4. Ketersediaan dana APBN dan APBD dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan infrastruktur wilayah

Untuk lebih jelas tentang tantangan dan peluang diatas dapat di uraikan sebagai berikut :

Tabel 2.7
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sokobanah

KEKUATAN	KELEMAHAN	PELUANG	TANTANGAN
- Adanya kebijakan otonomi daerah yang memberi keleluasaan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat - Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas serta struktur organisasi yang terpola - Adanya	- Keterbatasan alokasi anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan anggaran kurang maksimal dan tupoksi yang dimiliki kecamatan hanya sebagai koordinator - Paradigma pelayanan publik yang belum	- Karakteristik masyarakat Sokobanah yang terbuka dan agamis serta potensi budaya lokal yang beragam - Iklim globalisasi, IPTEK dan potensi sumber daya manusia yang cukup besar sebagai salah satu komponen dan modal dasar pelaksanaan	- Tingkat kecerdasan dan pengetahuan masyarakat yang meningkat berdampak pada semakin kritis dan proaktif terhadap tuntutan pembangunan - Adanya fenomena demokratis yang

KEKUATAN	KELEMAHAN	PELUANG	TANTANGAN
<p>prosedur dan mekanisme penyelenggaraan pelayanan yang jelas</p> <p>- Lingkungan dan suasana kerja yang kondusif melalui hubungan kerja yang dibangun secara kekeluargaan dan demokratis.</p>	<p>terstandarisasi dan berakibat munculnya pesimisme masyarakat terhadap terciptanya pelayanan publik yang baik</p> <p>- Kinerja aparatur pemerintah dalam pelayanan publik belum optimal yang disebabkan kurangnya kualitas dan kuantitas SDM</p>	<p>pembangunan</p> <p>- Kondisi wilayah yang strategis untuk mendukung pengembangan sektor pertanian dan pariwisata</p> <p>- Adanya dukungan dari lembaga lain</p> <p>- Adanya dana APBN dan APBD I dalam mendorong perkembangan perekonomian dan infrastruktur</p>	<p>mengarah pada kebebasan dan arogansi dalam berpartisipasi dan menyikapi kebijakan pemerintah</p> <p>- Apriori dan rendah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos</p>

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sokobanah

Sesuai dengan kerangka kerja penyusunan RPJMD, isu-isu strategis yang diuraikan dalam bab ini dirumuskan melalui analisis berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan terutama di bidang pelayanan.

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Sokobanah perlu memperhatikan hasil dari evaluasi dari internal maupun external untuk menentukan rencana kedepan. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan yang direncanakan akan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Sokobanah adalah :

- a. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain : Teknik Informasi dan Akuntansi.
- b. Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa
- c. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal
- d. Masih lemahnya sinergitas antar seksi

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Visi pembangunan Kabupaten Sampang tahun 2019 – 2024 adalah “**Sampang Hebat Bermartabat**”. Penjelasan makna kata kunci yang terkandung dalam visi adalah sebagai berikut:

- a. Birokrasi yang profesional, netral, terbuka, demokratis, mandiri serta memiliki integritas dan kompetensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku abdi masyarakat dan abdi negara dalam mengemban misi perjuangan bangsa mewujudkan cita-cita dan tujuan negara;
- b. Masyarakat Kabupaten Sampang yang kuat menghadapi tantangan dan mampu mengatasi hambatan/rintangan dalam mencapai tujuan negara;
- c. Penataan ruang dan lingkungan yang berjalan selaras seimbang sehingga program pemanfaatan lingkungan dapat dilaksanakan secara optimal;
- d. Kondisi masyarakat Kabupaten Sampang yang berakhlak mulia, aparaturnya bersih dan berwibawa serta diperhitungkan, dihargai, dan dihormati dalam pergaulan di luar Kabupaten Sampang.

Masyarakat Kabupaten Sampang, tanpa kecuali, percaya bahwa pencapaian visi ini memerlukan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam setiap aktivitas pembangunan dan percaya bahwa semua usahanya tidak lepas dari pertolongan yang Maha Kuasa. Dengan demikian maka landasan pembangunan Kabupaten Sampang kedepan adalah sinkronisasi hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan lingkungannya dan manusia dengan Sang Pencipta-Nya.

Untuk mencapai Visi Kabupaten Sampang “**Sampang Hebat Bermartabat**”, terdapat 5 Misi yang diturunkan dari visi tersebut yang meliputi:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
2. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah dan Perdesaan melalui Pengembangan Agribisnis, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan;
4. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan dan Desa yang Transparan, Akuntabel dan Berorientasi pada Pelayanan Publik ; dan
5. Mewujudkan Harmonisasi Kehidupan Masyarakat yang Waspada, Tanggap Tertib, Damai dan Bersatu.

Keterkaitan visi dan misi Kabupaten Sampang dengan Tugas, Pokok dan Fungsi Kecamatan Sokobanah dijabarkan dalam tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan pendorong Pelayanan OPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Visi : Sampang Hebat Bermartabat				
No	Misi dan Program Bupati Sampang	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Misi 2: Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif			
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	Minimnya pengawasan pelaksanaan pembangunan dari masyarakat	Peningkatan peran kelembagaan masyarakat/organisasi kepemudaan Desa sebagai wadah aspirasi masyarakat
			Belum optimalnya peran perempuan dalam peberdayaan masyarakat desa	Peningkatan semangat gotong royong masyarakat, melalui program pembinaan PKK Desa
2	Misi 4 : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan dan Desa yang Transparan, Akuntabel dan Berorientasi pada Pelayanan Publik			
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Pelayanan kurang Responsif	Kompetensi petugas pelayanan dalam melayani masyarakat	Peningkatan kualitas kinerja petugas pelayanan
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kurangnya pemahaman Aparatur Desa dalam pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Rendahnya SDM Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

3	Misi 5 : Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu			
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Minimnya petugas pam swakarsa	Cakupan wilayah dengan jumlah petugas tidak sesuai	Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam kegiatan ketentraman dan ketertiban serta kenyamanan lingkungan

Pada prinsipnya misi pembangunan Kabupaten Sampang ini ditujukan untuk mensinergikan pembangunan yang *pro growth*, *pro poor* dan *pro governance*. Pembangunan *pro growth* (pro pertumbuhan) dilaksanakan dengan menyediakan iklim investasi dan pelayanan publik yang memadai. *Pro poor* (pro kemiskinan) ditindaklanjuti dengan memberdayakan perekonomian berbasis kerakyatan. Sedangkan *pro governance* (pro tata kelola pemerintahan yang baik) digapai dengan menyediakan pelayanan publik yang mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan Publik (SPP). Dengan demikian diharapkan tercapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran sekaligus meningkatkan kredibilitas pemerintah daerah dan memberdayakan masyarakat Kabupaten Sampang.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang, Penataan Ruang Kabupaten Sampang diarahkan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah yang mantap, efisien, efektif dan optimal serta berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan, karakteristik dan kemampuan daya dukung lahan yang tersedia. Konsep dasar rencana menciptakan struktur pelayanan yang berjenjang mulai dari pusat kota, sub pusat kota dan pusat lingkungan. Wilayah Kecamatan Sokobanah termasuk dalam Wilayah Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) II dengan pusat perkotaan Sokobanah. Wilayah kecamatan yang termasuk dalam wilayah pelayanan adalah Kecamatan Sokobanah, Kecamatan Omben, Kecamatan Karangpenang, Kecamatan Camplong dan Kecamatan Sampang. Fungsi utama pengembangan wilayah sebagai pusat pengembangan kawasan peternakan, tanaman pangan dan perkebunan serta industri.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Dari uraian gambaran pelayanan pada Bab II ditelaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup di Kecamatan Sokobanah maka ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut:

- 1) Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi

guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Sampang;

- 2) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Sampang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;
- 4) Peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai factor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur;

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sokobanah

Tujuan adalah penjabaran / implementasi dari pernyataan yang berisi tentang sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun ke depan dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, maka Kecamatan Sokobanah menetapkan tujuan sebagaimana berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sokobanah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
Meningkatnya Kemajuan dan Kemandirian Desa	Meningkatnya Kemajuan dan Kemandirian Desa	Persentase Desa Maju
Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indek Kepuasan Masyarakat
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik
Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas

4.2. Strategi dan Kebijakan Kecamatan Sokobanah

Strategi merupakan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya Kecamatan Sokobanah yang meliputi penetapan kebijakan dan program operasional dengan memperhatikan sumber daya dan lingkungan yang dihadapi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Sokobanah. Adapun strategi yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan cakupan layanan informasi dan keterbukaan informasi publik;
2. Meningkatkan manajemen aparatur yang efektif dan profesional;
3. Meningkatkan efektifitas kelembagaan dan kinerja kecamatan;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menciptakan kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan;
5. Memperkuat kelembagaan pemerintahan desa.

Kebijakan merupakan ketentuan – ketentuan yang telah disepakati oleh pihak – pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang (Camat Sokobanah) untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan Kecamatan Sokobanah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Adapun kebijakan Kecamatan Sokobanah adalah :

1. Penyediaan informasi publik yang memadai;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
3. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas serta optimalisasi pengawasan internal;
4. Penataan tugas pokok dan fungsi serta evaluasi kinerja secara berkala;
5. Peningkatan kapasitas SDM pemerintahan desa.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Penentuan strategi Perangkat Daerah didasarkan pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang sudah ditetapkan merupakan langkah awal dalam menyusun pilihan-pilihan strategi dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Strategi adalah langkah-langkah Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pelayanan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Tahap pertama perumusan strategi adalah menetapkan tujuan dan sasaran pelayanan. Tahapan ini sudah di rumuskan pada bab sebelumnya. Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Sokobanah haruslah relevan dan konsisten dengan strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Seperti telah dibahas pada bab sebelumnya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang mendukung pada :

- **Misi 2 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah dan Perdesaan melalui Pengembangan Agribisnis, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**
- **Misi 4 : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan dan Desa yang Transparan, Akuntabel dan Berorientasi pada Pelayanan Publik**
- **Misi 5 : Mewujudkan Harmonisasi Kehidupan Masyarakat yang Waspada, Tanggap Tertib, Damai dan Bersatu**

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Misi 2 : Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif						
T.1	Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	T.1	Persentase Desa maju	Melaksanakan pembinaan kelembagaan desa tentang peran serta kelembagaan desa dalam kegiatan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan peran kelembagaan masyarakat/ organisasi kepemudaan desa sebagai wadah aspirasi masyarakat Meningkatakan semangat gotong royong masyarakat melalui program pembinaan PKK Desa 	KECAMATAN SOKOBANAH
S.1	Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	S.1	Persentase Desa maju	Melaksanakan pembinaan kelembagaan desa tentang peran serta kelembagaan desa dalam kegiatan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan peran kelembagaan masyarakat/ organisasi kepemudaan desa sebagai wadah aspirasi masyarakat Meningkatakan semangat gotong royong masyarakat melalui program pembinaan PKK Desa 	
Misi 4 : Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik						
T.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	S.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Melaksanakan Bimtek peningkatan petugas pelayanan (tentang pemahaman SOP dan simulasi pelayanan)	Peningkatan kualitas kinerja petugas pelayanan	
T.2	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan desa	S.2	Persentase desa dengan tata Kelola pemerintahan desa yang baik	Fasilitasi pembinaan administrasi desa dan pengelolaan keuangan desa serta pendayagunaan aset desa	Peningkatan kapasitas aparatur desa	
Misi 4 : Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap tertib, damai dan bersatu						

MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
T.1	Penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	T.1	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Melaksanakan BIMTEK penanganan dini gangguan KAMTIBMASY yang berkelanjutan	Meningkatkan partisipasi msyarakat dalam kegiatan ketentraman dan ketertiban serta kenyamanan lingkungan	

Tahap kedua adalah menyusun peta strategis dengan analisa SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*). Analisis SWOT merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di lingkungan Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang mencakup dua lingkungan pokok, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dengan menggunakan analisis SWOT, diharapkan dapat mengungkapkan faktor internal dan faktor eksternal yang dianggap penting dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*), dan ancaman (*threat*)

Tabel 5.2
Analisis SWOT dalam Peta Strategi

<u>Kekuatan / Strength</u>	<u>Kelemahan / Weakness</u>	<u>Peluang / Opportunity</u>	<u>Ancaman / Threat</u>
1. Jumlah pegawai kecamatan Sokobanah yang memadai 2. SOP pelayanan 3. Inovasi Pelayanan	Sinergi antar seksi masih belum optimal	<u>Visi Misi Kepala Daerah</u>	<u>Tingginya tingkat pengaduan pelayanan dari masyarakat</u>

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pada bab sebelumnya, maka Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.3
Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2019-2024

TUJUAN (1)	SASARAN (2)	STRATEGI (3)	ARAH KEBIJAKAN (4)
Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Melaksanakan pembinaan kelembagaan desa tentang peran serta kelembagaan desa dalam kegiatan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan peran kelembagaan masyarakat/ organisasi kepemudaan desa sebagai wadah aspirasi masyarakat Meningkatkan semangat gotong royong masyarakat melalui program pembinaan PKK Desa
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Melaksanakan Bimtek peningkatan petugas pelayanan (tentang pemahaman SOP dan simulasi pelayanan)	Peningkatan kualitas kinerja petugas pelayanan
Meningkatnya tata Kelola pemerintahan desa	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan desa	Fasilitasi pembinaan administrasi desa dan pengelolaan keuangan desa serta pendayagunaan aset desa	Peningkatan kapasitas aparatur desa

TUJUAN (1)	SASARAN (2)	STRATEGI (3)	ARAH KEBIJAKAN (4)
Penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Melaksanakan BIMTEK penanganan dini gangguan KAMTIBMASY yang berkelanjutan	Meningkatkan partisipasi msyarakat dalam kegiatan ketentraman dan ketertiban serta kenyamanan lingkungan

BAB VI
**INDIKATOR KINERJA KECAMATAN SOKOBANAH YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Dalam pelaksanaan pembangunan, diterapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sampang yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang 2019 - 2024. Pelaksanaan kegiatan baik dalam kerangka regulasi maupun kerangka anggaran harus memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan yang melekat pada masing-masing unit kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Indikator-indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam RPJMD tertuang dalam Matriks Rencana Strategis Kecamatan Sokobanah Tahun 2019-2024. Kelompok indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja output dan outcome. Keseluruhan kelompok indikator kinerja tersebut telah dapat dirumuskan, Indikator dan Kinerja Kecamatan tersebut tertuang dalam rumusan tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana dalam lampiran matrik Renstra.

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota** dengan indikator kinerja : Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi.
2. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik** dengan indikator kinerja : Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindaklanjuti tepat waktu.
3. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan** dengan indikator kinerja: Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan.
4. **Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum** dengan indikator kinerja: Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas.
5. **Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa** dengan indikator kinerja: Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik

Dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagaimana berikut :

1. Setiap Seksi dan Sekretariat di lingkungan Kantor Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang wajib untuk melaksanakan program-program yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Sokobanah Tahun 2019-2024 dengan sebaik-baiknya;
2. Sebagai implementasi pelaksanaan Renstra, maka Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen operasional pelaksanaan pembangunan tahunan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang yang dikoordinasikan oleh Sekretaris;
3. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap unit di lingkungan Kantor Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang wajib melakukan pemantauan, pelaksanaan kegiatan serta tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasilnya kepada Camat Sokobanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pada akhir tahun setiap unit kerja di lingkungan Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang APBD dan peraturan lainnya. Hasil evaluasi

tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan laporan tahunan kepada Bupati, baik aspek keuangan maupun kinerja;

5. Setiap seksi harus terus berupaya mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya;
6. Menjamin aksesibilitas dan mutu pelayanan dasar masyarakat.

Penjabaran program dan kegiatan-kegiatan tersebut terlampir dalam tabel matrik Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Ketapang Tahun 2019-2024 sebagaimana terlampir.

Tabel VI.1
Matrik Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Tahun 2019-2024

KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN AWAL (2018)	REALISASI KINERJA DAN PENDANAAN				TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA	LOKASI		
					2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja	Kinerja				
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.						
- 3	- 4	- 5	- 6	- 7	- 8	- 9	- 10	- 11	- 12	- 13	- 14	- 15	- 16	- 17	- 18	- 19	- 20	- 21	- 22	- 23		
KECAMATAN RENSTRA LAMA (DI ISI REALISASI 2018-2020)																			KECAMATAN SOKOBANAH			
	BELANJA TIDAK LANGSUNG		%		96.21	1,867,823,423.00	84.72	1,859,156,705.00									84.72	3,726,980,128.00				
	Gaji dan Tunjangan		Bulan		14	1,867,823,423.00	14	1,859,156,705.00									28	3,726,980,128.00				
	BELANJA LANGSUNG		%		95.3	490,030,145.00	98.65	309,233,287.00									98.65	799,263,432.00				
01.	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%		90.42	121,107,245.00	96.51	157,398,537.00									96.51	278,505,782.00				
01.01.	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	- Jumlah surat yang terkirim	Surat		933		915										1848	127,978,881.00				
		- Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Jasa Listrik dan Internet	Bulan		12		12											24	0			
		- Jumlah Pemenuhan Kebutuhan STNK dan Pajak Kendaraan Dinas	Unit		3		8											11	0			
		- Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Surat Kabar	Bulan			35,738,409.00	12	92,240,472.00											12	0		
		- Jumlah alat kebersihan yang disediakan	Jenis		22														22	0		
		- Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Mamin Rapat dan Tamu	Bulan					4											4	0		
		- Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Alat Tulis Kantor	Unit		38			40											78	87,837,500.00		
		- Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan	Unit		10			8											18	0		

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN SOKOBANAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

01.02.	Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	- Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik	Unit		11	51,319,000.00	9	36,518,500.00							20	0			
		- Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Peralatan dan Bahan Pembersih	Unit					30								30	0		
		- Jumlah pemenuhan mamin rapat dam mamin tamu	Bulan			12										12	0		
		- Jumlah Pemenuhan kebutuhan surat kabar	Bulan			12										12	0		
01.03.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	- Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Perjalanan Dinas Keluar Daerah	Kali		5		5								10	62,689,401.00			
		- Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Kali		98	34,049,836.00	112	28,639,565.00							210	0			
		- Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Perjalanan Dinas Ke Desa	Kali				20								20	0			
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%		98.52	224,778,400.00	100	96,070,000.00							100	320,848,400.00			
02.01.	Pembangunan/Rehab/Pemeliharaan Gedung Kantor	- Jumlah rehab berat gedung kantor	Unit			27,035,000.00		7,315,000.00							0	34,350,000.00			
		- Jumlah gedung kantor yang dirawat	Unit		1			1							2	0			
02.02.	Pembangunan/Rehab/Pemeliharaan Rumah Jabatan	- Jumlah rumah dinas yang dirawat	Unit		1	10,125,000.00		0	0.00						1	10,125,000.00			
02.03.	Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Opearsional	- jumlah mobil dinas yang disewa	Unit		1	77,000,000.00		1	66,000,000.00						2	143,000,000.00			
		- Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera	Macam		5			3							8	133,373,400.00			
		- Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Alat Rumah Tangga	Unit		6			3							9	0			

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN SOKOBANAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

02.04.	Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Pengadaan Kebutuhan Alat Studio	Unit		1		0									1	0			
		- Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Komputer	Unit		2	110,618,400.00		0	22,755,000.00								2	0		
		- Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit		10			22									32	0		
		- Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Mebeliar	Unit		2			0									2	0		
03.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	%		0 0.00		0 0.00									0 0.00				
03.01.	Bimbingan teknis	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek atau seminar	Orang		0 0.00		0 0.00									0 0.00				
04.	Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Infomasi Publik	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu	%		100 40,454,000.00		100									100 40,454,000.00				
04.01.	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	- Jumlah dokumen SAKIP	Lap		1		1									2 14,036,000.00				
		- Jumlah laporan semesteran	Lap		2	9,800,000.00		1	4,236,000.00							3 0				
		- Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Lap		1			1								2 0				
04.02.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	- Jumlah dokumen Renja, RKA dan DPA SKPD	Dok		3 6,704,000.00		3 3,253,000.00								6 9,957,000.00					
04.03.	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	- Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Kegiatan Pawai, HUT, Pameran	Keg		2	23,950,000.00		0	316,500.00							2 24,266,500.00				
		- Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Penyusunan IKM	Dok		1			1								2 0				
37.	Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Persentase peningkatan pelayanan public yang tepat waktu	%		92.88 103,690,500.00		100 47,959,250.00									100 151,649,750.00				

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN SOKOBANAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

37.01.	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung lingkungan sehat perumahan	- Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung lingkungan sehat di ibukota kecamatan 1 (satu) paket	Keg			1	60,000,000.00	0	0.00								1	60,000,000.00		
37.02.	Peningkatan peran serta masyarakat terhadap keamanan lingkungan	Jumlah desa yang mendapatkan perlindungan masyarakat	Desa			12	6,600,000.00	12	3,000,000.00								24	9,600,000.00		
37.03.	Pembinaan dan monitoring pelayanan administrasi desa	- Jumlah desa dengan administrasi yang baik	Desa			12		12									24	33,717,500.00		
		- Jumlah desa yang dievaluasi APBDesnya	Desa				19,733,000.00		13,984,500.00								12	0		
		- Jumlah Desa yang melaksanakan Pilkades	Desa			1											1	0		
37.04.	Fasilitasi Pelayanan Perijinan Tingkat Kecamatan	Persentase Pelayanan Perijinan yang Diproses Tepat Waktu	Bulan					12	4,605,750.00								12	4,605,750.00		
37.05.	Fasilitasi pelaksanaan Musrenbang RKP di kecamatan	- Jumlah Pra Musrenbangcam Yang Dilaksanakan	Kali			1		1									2	36,078,000.00		
		- Jumlah Musrenbangcam Yang Dilaksanakan	Kali			1	9,709,000.00	1	26,369,000.00								2	0		
		- Laporan Hasil Musrenbang Yang Disusun	Dok			1		1									2	0		
37.06.	Fasilitasi Administrasi Pelayanan Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemrosesan non perijinan Kecamatan Sokobanah	Bulan			12	7,648,500.00										12	7,648,500.00		
SIATAN RENSTRA PERUBAHAN (DI ISI TARGET 2021-2024)																			KECAMATAN SOKOBANAH	
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	%					100	2,466,961,437.00	100	2,820,756,418.00	100	2,637,893,116.00	100	2,753,857,041.00	100	10,679,468,012.00			
7.01.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	%					100	22,123,499.00	100	28,073,724.00	100	22,123,499.00	100	28,073,724.00	100	100,394,446.00			
7.01.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok. Perencanaan PD	Dok					2	2,811,860.00	2	3,201,285.00	2	2,811,860.00	2	3,201,285.00	8	12,026,290.00			

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN SOKOBANAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

7.01.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dok. RKA-SKPD	Dok					1	3,716,384.00	1	4,681,384.00	1	3,716,384.00	1	4,681,384.00	4	16,795,536.00		
7.01.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dok. Perubahan RKA-SKPD	Dok					1	3,716,384.00	1	4,956,384.00	1	3,716,384.00	1	4,956,384.00	4	17,345,536.00		
7.01.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dok. DPA-SKPD	Dok					1	2,956,384.00	1	3,756,384.00	1	2,956,384.00	1	3,756,384.00	4	13,425,536.00		
7.01.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dok. DPPA-SKPD	Dok					1	2,956,384.00	1	3,756,384.00	1	2,956,384.00	1	3,756,384.00	4	13,425,536.00		
7.01.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dok. Evaluasi PD	Dok					3	5,966,103.00	3	7,721,903.00	3	5,966,103.00	3	7,721,903.00	12	27,376,012.00		
7.01.01.01.2.01.01.01.2.02.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	%					100	2,127,641,033.00	100	2,348,782,293.00	100	2,256,476,814.00	100	2,348,782,293.00	100	9,081,682,433.00		
7.01.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN	ASN					23	2,100,887,309.00	23	2,339,547,564.00	22	2,248,440,160.00	22	2,339,547,564.00	90	9,028,422,597.00		
7.01.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ATK yang Disediakan	Buah					1950	18,489,550.00						1950	18,489,550.00			
7.01.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dok. Verifikasi Keuangan	Dok					50	2,005,501.00	40	1,777,981.00	40	1,777,981.00	40	1,777,981.00	170	7,339,444.00		
7.01.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Lapr. Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dok					1	3,225,462.00	1	4,423,537.00	1	3,225,462.00	1	4,423,537.00	4	15,297,998.00		
7.01.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Lapr. Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dok					16	3,033,211.00	16	3,033,211.00	16	3,033,211.00	16	3,033,211.00	64	12,132,844.00		
7.01.01.01.2.02.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	%					0	0.00	100	4,786,000.00	100	4,786,000.00	100	4,786,000.00	100	14,358,000.00		
7.01.01.01.2.05.01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek implementasi perundang-undangan	ASN					0	0.00	1	4,786,000.00	1	4,786,000.00	1	4,786,000.00	3	14,358,000.00		
7.01.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	%					100	68,074,100.00	100	102,640,978.00	100	64,416,740.00	100	80,124,961.00	100	315,256,779.00		

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN SOKOBANAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

7.01.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	Unit			65	2,167,489.00	63	2,167,489.00	63	2,167,489.00	63	2,167,489.00	254	8,669,956.00		
7.01.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Unit			380	10,927,876.00	370	16,603,306.00	320	10,927,876.00	320	10,927,876.00	1390	49,386,934.00		
7.01.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	Unit					1950	19,113,433.00	1500	10,854,625.00	1600	12,962,846.00	5050	42,930,904.00		
7.01.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	Unit			285		285		250		250		1070			
		Jumlah Belanja Penggandaan yang Disediakan	lembar			1257	8,186,585.00	1500	7,274,600.00	1500	7,274,600.00	1500	7,274,600.00	5757	30,010,385.00		
7.01.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Eks			366	1,800,000.00	365	1,800,000.00	366	1,800,000.00	366	1,800,000.00	1463	7,200,000.00		
7.01.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pemenuhan Makanan dan Minuman Kunjungan Tamu	Orang			180	7,200,000.00	180	7,200,000.00	120	3,600,000.00	180	7,200,000.00	660	25,200,000.00		
7.01.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pemenuhan Makanan dan Minuman Rapat	Orang			480		480		480		480		1920			
		Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Kali			156	37,792,150.00	160	48,482,150.00	120	27,792,150.00	120	37,792,150.00	556	15,858,600.00		
		Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Kali			2		6		5		5		18			
7.01.01.01.2.07.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	%			100	112,812,630.00	100	106,268,746.00	100	100,268,746.00	100	100,268,746.00	100	419,618,868.00		
7.01.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas R4 yang disewa	Unit			1	62,400,000.00	1	66,000,000.00	1	60,000,000.00	1	60,000,000.00	4	248,400,000.00		
7.01.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubilair	Unit			2	8,128,890.00							2	8,128,890.00		
7.01.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit			9	42,283,740.00	12	40,268,746.00	10	40,268,746.00	10	40,268,746.00	41	163,089,978.00		
7.01.01.01.2.08.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa perkantoran	%			100	71,024,917.00	100	100,256,309.00	100	100,256,309.00	100	100,256,309.00	100	371,793,844.00		
7.01.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Terkirim	Surat			1000	4,440,063.00	1000	3,671,394.00	1000	3,671,394.00	1000	3,671,394.00	4000	15,454,245.00		

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN SOKOBANAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

7.01.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi	Bulan					12	33,584,854.00	12	33,584,915.00	12	33,584,915.00	12	33,584,915.00	48	134,339,599.00		
		Jumlah Kebutuhan listrik, air dan komunikasi	Unit					2		2		2		2		8			
7.01.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Bulan					12		12		12		12		48			
		Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Macam					3	33,000,000.00	3	63,000,000.00	3	63,000,000.00	3	63,000,000.00	12	222,000,000.00		
		Jumlah tenaga kebersihan, tenaga administrasi dan tenaga waker	Orang					4		8		8		8		28			
7.01.01.01.2.09.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	%					100	64,900,000.00	100	89,533,360.00	100	64,150,000.00	100	66,150,000.00	100	284,733,360.00		
7.01.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapatkan penzinan kendaraan	Unit					12	4,200,000.00	13	4,550,000.00	12	4,550,000.00	12	4,550,000.00	49	17,850,000.00		
7.01.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Meubelair Yang Dipelihara	Unit					0	0.00	8	320,000.00					8	320,000.00		
7.01.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yg dipelihara	Unit					16	10,600,000.00	20	6,600,000.00	10	4,600,000.00	15	6,600,000.00	61	28,400,000.00		
7.01.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	Bangunan					2	50,100,000.00	2	78,063,360.00	2	55,000,000.00	2	55,000,000.00	8	238,163,360.00		
7.01.01.01.2.13.13	Penataan Organisasi	Persentase Fasilitasi Pelayanan Publik yang baik	%					100	385,258.00	100	40,415,008.00	100	25,415,008.00	100	25,415,008.00	100	91,630,282.00		
7.01.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen SKM	dok					1		1		1		1		4			
		Jumlah Promosi pelayanan Pablik Perangkat Daerah	Keg					0	385,258.00	3	40,415,008.00	3	25,415,008.00	3	25,415,008.00	9	91,630,282.00		
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindaklanjuti tepat waktu	%					100	6,964,161.00	100	6,959,761.00	100	6,508,575.00	100	6,794,698.00	100	27,227,195.00		

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN SOKOBANAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Rekomendasi Administrasi Pelayanan Umum yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu	%					100	6,964,161.00	100	6,959,761.00	100	6,508,575.00	100	6,794,698.00	100	27,227,195.00		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase permohonan administrasi layanan umum yang diproses	%					100	6,964,161.00	100	6,959,761.00	100	6,508,575.00	100	6,794,698.00	100	27,227,195.00		
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Pembangunan	%					100	69,517,498.00	66	69,450,298.00	86	64,947,991.00	100	67,803,158.00	100	271,718,945.00		
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Pembangunan	%					100	69,517,498.00	66	69,450,298.00	86	64,947,991.00	100	67,803,158.00	100	271,718,945.00		
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah usulan program kegiatan pembangunan desa yang difasilitasi	Usulan					24	28,006,328.00	25	27,939,128.00	28	23,436,821.00	30	26,251,988.00	107	105,634,265.00		
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah PKK desa binaan yang tertib administrasi	Desa					12	41,511,170.00	12	41,511,170.00	12	41,511,170.00	12	41,511,170.00	48	166,084,680.00		
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	%					20	45,620,040.00	20	11,400,000.00	50	10,660,964.00	100	11,129,628.00	100	78,810,632.00		
7.01.04.2.01.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase desa dengan Satuan Perlindungan Masyarakat yang aktif	%					100	45,620,040.00	100	11,400,000.00	100	10,660,964.00	100	11,129,628.00	100	78,810,632.00		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Siskamling Desa Aktif	Desa					12		12	11,400,000.00	12		12		48			
									45,620,040.00				10,660,964.00		11,129,628.00		78,810,632.00		

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN SOKOBANAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Siskamling Desa Aktif	Desa					12		12	11,400,000.00	12		12		48			
								45,620,040.00						10,660,964.00		11,129,628.00		78,810,632.00	
		Pendirian posko pencegahan/ pengendalian penyebaran Covid 19	Bulan					3								3			
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kualitas Tata Kelola Penataan Desa	%					100	15,291,922.00	100	16,067,182.00	78	15,025,583.00	100	15,686,120.00	100	62,070,807.00		
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan desa yang difasilitasi	%					100	15,291,922.00	100	16,067,182.00	78	15,025,583.00	100	15,686,120.00	100	62,070,807.00		
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina tertib administrasinya	Desa					12	9,742,222.00	12	10,319,682.00	12	9,278,083.00	12	9,938,620.00	48	39,278,607.00		
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dok. Evaluasi APBDes	dok					12	5,549,700.00	12	5,747,500.00	12	5,747,500.00	12	5,747,500.00	48	22,792,200.00		
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Melaksanakan Pilkades	Desa					0	0.00							0	0.00		

BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang sesuai perubahan RPJMD tahun 2022 mendukung pada beberapa misi Kepala Daerah dan menentukan pencapaian Tujuan, sasaran RENSTRA Tahun 2019-2024. Indikator tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Sokobanah mengacu pada indikator tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tabel berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator	Kondisi Awal RPJMD (2018)	Target						Kondisi Akhir RPJMD (2024)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
T.1. Meningkatnya Kemajuan dan Kemandirian Desa									
S.1. Meningkatnya Kemajuan dan Kemandirian Desa									
	Indikator : Persentase Desa Maju	0	0	0	0	20	20	20	20
T.2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan									
S.2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan									
	Indikator : Indek Kepuasan Masyarakat	76	82.59	81.98	81.95	90	91	92	92
T.3. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa									
S. 3 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa									
	Inikator : Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	0	0	0	0	20	20	20	20
T.4. Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum									
S.4. Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum									
	Indikator : Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	0	0	20	20	20	20	20	20

Tabel 7.2
Keterhubungan Renstra dengan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

SASARAN RPJMD		TUJUAN RENSTRA KECAMATAN SOKOBANAH		SASARAN RENSTRA KECAMATAN SOKOBANAH		Kondisi Awal (2018)	TARGET						Kondisi Akhir (2024)
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	Meningkatnya Kemajuan dan Kemandirian Desa	Persentase Desa Maju	Meningkatnya Kemajuan dan Kemandirian Desa	Persentase Desa Maju	-	-	-	-	20	20	20	20
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indek Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indek Kepuasan Masyarakat	76	85	87	88	90	91	92	92
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	-	-	-	-	20	20	20	20
Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik	Persentase penurunan gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum	Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	-	20	20	20	20	20	20	20

BAB VIII PENUTUP

Didalam melaksanakan program kerja rencana strategis (Renstra) Tahun 2019 – 2024 yang ada di Kecamatan Sokobanah sangat membutuhkan partisipasi serta dukungan dari masyarakat sebagai perwujudan dari kebersamaan antara Pemerintah Daerah dengan pihak swasta, serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan baik pembangunan fisik maupun non fisik dalam jangka 5 (lima) tahun mendatang, yang nantinya diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu peran aktif masyarakat serta kebijakan pemerintah daerah diharapkan mampu sejalan dengan program – program kegiatan yang ada dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dari semua pihak. Sehingga tujuan dari pembangunan nasional dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan pengolahan masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan program dan kegiatan yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategis ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2019 - 2024. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana strategis ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Kabupaten Sampang Tahun 2019 - 2024 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kecamatan Sokobanah. Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Kecamatan Sokobanah.

Meskipun renstra sudah mencakup berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum Pemerintah Kabupaten. Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini mustahil dapat dicapai tanpa dibarengi dengan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh *stake holders* yang ada di lingkungan Kecamatan Sokobanah.

Namun demikian Sinergitas FORPIMCAM dan Sinergi antar SEKSI DAN BAGIAN sangatlah penting dalam melaksanakan dan mendukung Visi dan Misi Kabupaten Sampang, Insya Allah tujuan Kecamatan Sokobanah dapat tercapai yang pada saatnya diharapkan dapat dan mampu memberikan pelayanan prima yang berarti bagi masyarakat.